



LAPORAN KINERJA (LKj)

TAHUN 2024



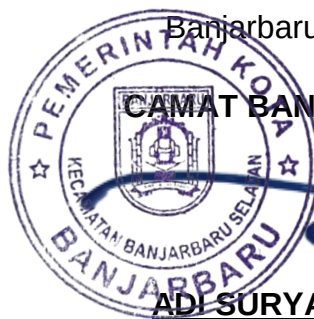
KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Kecamatan Banjarbaru Selatan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024, ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja (LKj) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Kecamatan Banjarbaru Selatan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran program dan kegiatan yang diamanahkan kepada Kecamatan Banjarbaru Selatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Banjarbaru Selatan selama Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun 2024 ini belum sempurna, untuk itu dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam peningkatan kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Banjarbaru, Februari 2025



CAMAT BANJARBARU SELATAN,

ADI SURYA NOOR, S.STP,M.SI

NIP. 19791217 199810 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Banjarbaru Selatan tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawab akan keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran dalam mencapai misi organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun 2021-2026, bahwa Kecamatan Banjarbaru Selatan melaksanakan Misi 3 Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru yaitu “***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah***”.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarbaru capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kota, Propinsi dan Nasional.

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Banjarbaru Selatan dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Banjarbaru Selatan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Banjarbaru Selatan adalah :

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Banjarbaru Selatan.

- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Banjarbaru Selatan dalam rangka meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

1.2 Dasar Hukum dan Gambaran Umum Organisasi

Adapun dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SKPD Tahun 2024 adalah :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pencanaan Pembangunan Daerah.

Gambaran Umum Kecamatan Banjarbaru Selatan

Kecamatan Banjarbaru Selatan terbentuk berdasarkan Peraturan :

1. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemecahan dan Pembentukan dua (2) Kecamatan Baru di Kota Banjarbaru;
2. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kota Banjarbaru;

Kecamatan Banjarbaru Selatan memiliki luas wilayah 21,96 Km² berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banjarbaru Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cempaka
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Landasan Ulin

Jumlah Kelurahan Kecamatan Banjarbaru Selatan ada 4 (empat) yang terdiri dari :

- Kelurahan Loktabat Selatan dengan luas wilayah 8.58 KM²
- Kelurahan Kemuning dengan luas wilayah 3.61 KM²
- Kelurahan Guntung Paikat dengan luas wilayah 2.47 KM²
- Kelurahan Sungai Besar dengan luas wilayah 7.30 KM²

Organisasi dan Personalia Kecamatan Banjarbaru Selatan

Didalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kota Banjarbaru.

Tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Wali Kota sesuai karakteristik wilayahnya, kebutuhan daerah dan melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

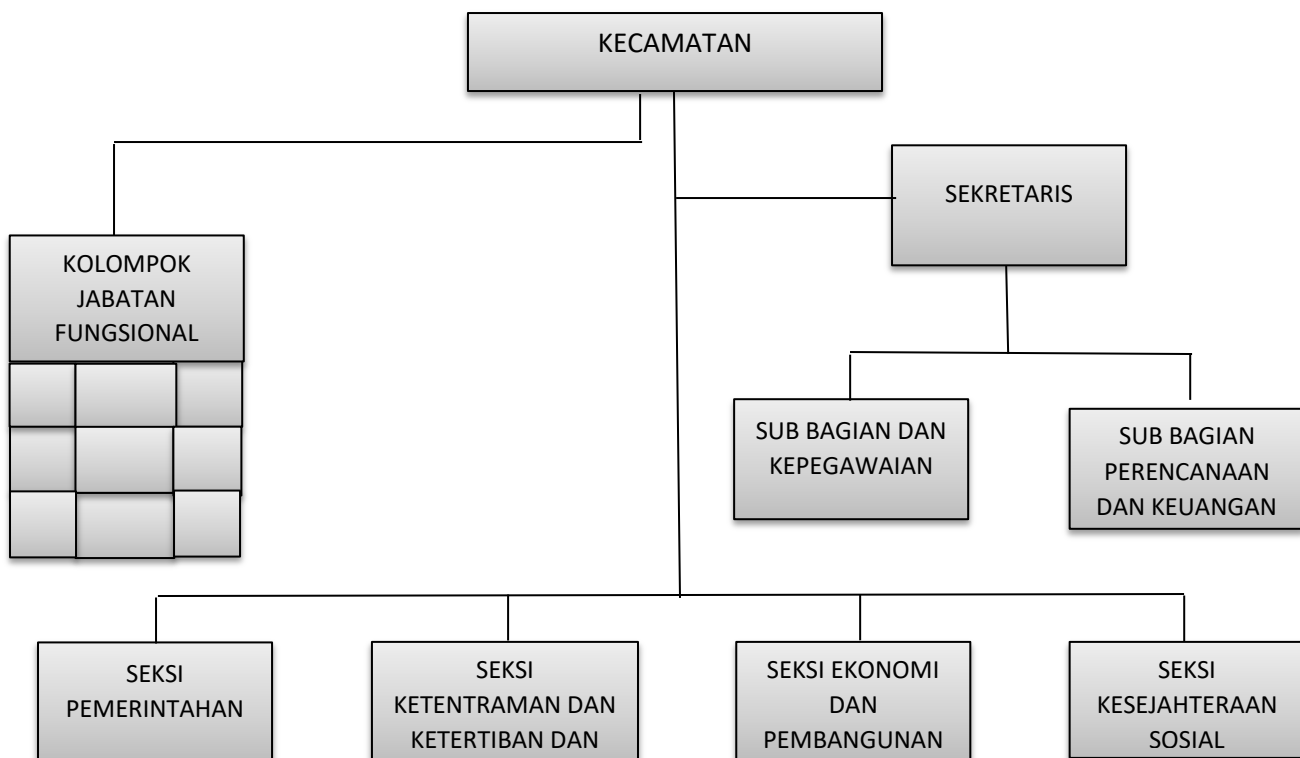
1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan yang ada sekarang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas seorang Camat.

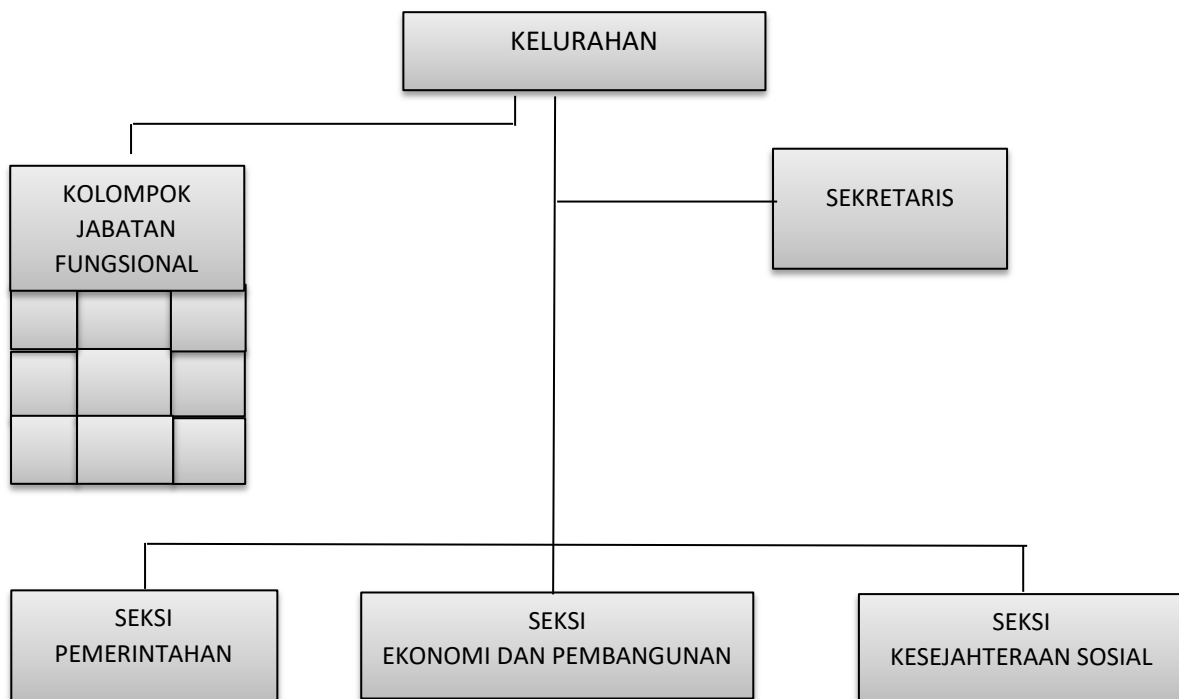
BAGAN ; STRUKTUR ORGANISAS
KECAMATAN TIPE B
KOTA BANJARBARU

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 55 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 OKTOBER 2016

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat

- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Subag Umum dan Kepegawaian
 - 2. Subag Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan

1. Camat menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan , meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan , pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Wali Kota;
 - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan;
 - g. Penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan;
 - h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan.
2. Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat dalam :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;

- b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sekretariat
- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan , umum dan kepegawaian.
 - b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
- Sekretariat mempunyai fungsi :
- 1. Penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan;
 - 2. Pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga;
 - 3. Pengelolaan urusan keuangan dan administrasi kecamatan;
 - 4. Pengelolaan urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - 5. Pengendalian urusan umum, evaluasi dan pelaporan;
 - 6. Pengkoordinasian urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan;
4. Seksi Pemerintahan
- a. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan, pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan dan administrasi kependudukan serta keagrariaan.
 - b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
- Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
- 1. Perumusan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah umum;
 - 2. Menyusun program dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 3. Pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan;

4. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan;
5. Pembinaan organisasi social kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- a. Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan pembangunan bidang ekonomi, produksi, sarana dan prasarana dan prasarana umum serta lingkungan hidup.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat;
 2. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 3. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;
 4. Pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
 5. Pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan kelestarian lingkungan hidup;
 6. Penyelenggaraan musyawarah pembangunan tingkat kelurahan;
 7. Penyelenggaraan dan fasilitasi program pembangunan pengentasan kemiskinan.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan dan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, social budaya, kesenian, generasi muda dan pemberdayaan masyarakat serta bantuan dan pelayanan sosial.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan program dan pembinaan bidang sosial;
 2. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial;

3. Pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan social budaya masyarakat;
4. Pelaksanaan dan fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya;
5. Pembinaan dan peningkatan partisipasi kegotong royongan masyarakat;
6. Pembinaan organisasi kepemudaan, kesenian, olahraga dan pemberdayaan masyarakat;
7. Pembinaan partisipasi dan kegotong royongan masyarakat.

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana pembinaan dan kebijakan dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
 1. Penyusun program kerja bidang ketentraman dan ketertiban Kecamatan ;
 2. pelaksanaan pengawasan terhadap sarana dan prasarana serta fasilitasi umum, fasilitasi sosial, asset milik pemerintah daerah yang ada diwilayah Kecamatan/Kelurahan;
 3. Pengkoordinasian setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 4. Pelaksanaan pelayanan dalam bidang ketentraman dan ketertiban ;
 5. Pembinaan dalam penanggulangan dan pemulihan bencana;
 6. Pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

9. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional kedudukan susunan organisasi dan tugas pokok dan fungsi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan struktur organisasi penyelenggara pemerintahan di Kecamatan Banjarbaru Selatan tahun 2024 berjumlah 79 orang.

- a. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Tabel 1.1
Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan tahun 2024

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kecamatan Banjarbaru Selatan				
1.	Strata-2(S2)	1	2	3
2.	Strata-1(S1)	6	8	14
3.	Sarjana Muda (D3)	2	5	7
4.	SMA/SMK	4	1	5
Kelurahan Loktabat Selatan				
1.	Strata-2(S2)	-	1	1
2.	Strata-1(S1)	2	5	7
3.	Sarjana Muda (D3)	-	2	2
4.	SMA/SMK	2	-	2
Kelurahan Kemuning				
1.	Strata-2(S2)	1	-	1
2.	Strata-1(S1)	1	7	8
3.	Diploma 4 (D4)	1	-	1
3.	Sarjana Muda (D3)	2	2	4
4.	SMA/SMK	-	1	1
Kelurahan Guntung Paikat				
1.	Strata-2(S2)	1	-	1
2.	Strata-1(S1)	2	2	4
3.	Sarjana Muda (D3)	2	2	4
4.	SMA/SMK	-	1	1
Kelurahan Sungai Besar				
1.	Strata-2(S2)	-	-	-
2.	Strata-1(S1)	3	5	8
3.	Sarjana Muda (D3/D4)	1	-	1
4.	SMA/SMK	1	3	4

	JUMLAH	32	47	79
--	--------	----	----	----

b. Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Kepangkatan Tahun 2024

No	Pangkat/Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kecamatan Banjarbaru Selatan				
1.	Pembina TK.I / IVb	1	-	1
2.	Pembina / IVa	1	-	1
3.	Penata Tk.I / IIIId	3	4	7
4.	Penata / IIIc	-	2	2
5.	Penata Muda Tk.I / IIIb	2	2	4
6.	Penata Muda/ IIIa	*	*	-
7.	Pengatur Tk.I / IIId	-	2	2
8.	Pengatur /IIc	1	1	2
Kelurahan Loktabat Selatan				
1.	Pembina / IVa	-	-	-
2.	Penata Tk.I / IIIId	-	2	2
3.	Penata / IIIc	-	1	1
4.	Penata Muda Tk.I / IIIb	1	1	2
5.	Penata Muda / IIIa	-	1	1
7.	Pengatur /IIc	1	1	2
Kelurahan Kemuning				
1.	Pembina / IVa	-	-	-
2.	Penata Tk.I / IIIId	1	3	4
3.	Penata / IIIc	1	1	2
4.	Penata Muda Tk.I /	2	-	2

	IIIb			
5.	Penata Muda / IIIa	-	-	-
6.	Pengatur Tk.I / IId	-	-	-
7.	Pengatur /IIc	1	1	2
	Kelurahan Guntung Paikat			
1.	Pembina / IVa	-	-	-
2.	Penata Tk.I / IIId	-	-	-
3.	Penata / IIc	1	-	2
4.	Penata Muda Tk.I / IIIb	3	-	3
5.	Penata Muda / IIIa	-	1	1
6.	Pengatur /IIc	-	1	1
	Kelurahan Sungai Besar			
1.	Pembina / IVa	-	-	
2.	Penata Tk.I / IIId	1	2	3
3.	Penata / IIc	1	1	2
4.	Penata Muda Tk.I / IIIb	-	-	-
5.	Penata Muda / IIIa	-	-	-
6.	Pengatur Tk.I / IId	1	3	4
7.	Pengatur /IIc	-	-	-
	JUMLAH	22	31	53

1.4 Aspek Strategis dan Isu Strategis

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi Kecamatan Banjarbaru Selatan agar dalam kurun waktu lima tahun ke depan ruang lingkup program dan kegiatan tidak melebar, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai secara optimal. Beberapa permasalahan umum yang dihadapi oleh Kecamatan Banjarbaru Selatan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diantaranya adalah:

Tabel 1.1

Identifikasi Permasalahan Kecamatan Banjarbaru Selatan

PERMASALAHAN		AKAR MASALAH
1.	Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik	Kurang optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi
2.	Perlunya peningkatan partisipasi masyarakat	Kurangnya optimalnya peningkatan partisipasi Masyarakat

1.5 Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan latar belakang, Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi, Struktur Organisasi, Aspek Strategis, Isu Strategis Organisasi dan Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bagian ini menguraikan tentang perencanaan strategis, perencanaan kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Menyajikan Perjanjian Kinerja Eselon III sampai Sub Koordinator dan Renacana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bagian ini menguraikan tentang Capaian Kinerja Eselon III, Capaian Kinerja Eselon III, Capaian Kinerja Eselon IV dan Sub Koordinator.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendalaserta strategi pemecahan untuk tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, maka juga dilakukan penyesuaian pada dokumen RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 sehingga apa yang menjadi tujuan utama berupa tersedianya dokumen perencanaan yang sesuai dengan kondisi dan potensi serta dinamika pemerintah daerah di Kota Banjarbaru dapat terealisasi dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Rencana strategis Kecamatan Banjarbaru Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Rencana Strategis Kecamatan Banjarbaru Selatan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 7 tahun 2021.

Renstra Kecamatan Banjarbaru Selatan ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin diwujudkan dalam periode lima tahun mendatang, Visi pembangunan daerah Kota Banjarbaru tahun 2021-2026 adalah :

“Banjarbaru Maju, Agamis dan Sejahtera”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi, berkaitan dengan Misi dan program kerja Wali Kota tahun 2021-2026, untuk mendukung tercapainya misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kecamatan Banjarbaru Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah mengacu pada salah satu misi Wali Kota ke-3 (tiga) **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan**

Yang Amanah” dan mendukung sasaran nomor 2 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Banjarbaru Selatan menetapkan tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”** tujuan tersebut selaras dengan Misi 3 RPJMD Kota Banjarbaru, untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Banjarbaru Selatan menetapkan sasaran strategis :

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
- b. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- c. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Peraturan MenPAN dan RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Kecamatan Banjarbaru Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun 2024



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
KECAMATAN BANJARBARU SELATAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADI SURYA NOOR, S.STP, M.Si.
Jabatan : Camat Banjarbaru Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, SH, M.H.
Jabatan : Wali Kota Banjarbaru

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,

WALI KOTA BANJARBARU,

H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, SH, MH

Pihak Pertama,

CAMAT BANJARBARU SELATAN

ADI SURYA NOOR, S.STP, M.Si.
NIP. 19791217 199810 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,5
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	82,5
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	12
3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100
4.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi yang terlaksana	100

Program

Anggaran

1. Kecamatan Banjarbaru Selatan	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.112.362.509,-
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 2.517.656.000,-
Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 124.341.500,-
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Rp. 145.600.000,-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum	Rp. 11.500.000,-
2. Kelurahan Loktabat Selatan	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 301.868.850,-
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 425.000.000,-
3. Kelurahan Kemuning	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 277.712.100,-
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 425.000.000,-
4. Kelurahan Guntung Paikat	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 266.705.100,-
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 425.000.000,-
5. Kelurahan Sungai Besar	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 267.789.500,-
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 425.000.000,-

Banjarbaru, Januari 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

WALI KOTA BANJARBARU,

CAMAT BANJARBARU SELATAN,

H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H.

ADI SURYA NOOR, S.STP, M.Si.

NIP. 19791217 199810 1 002

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada periode 2021-2026 selanjutnya sesuai dengan Keputusan Camat Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2021 tentang Indikator Utama Kecamatan Banjarbaru Selatan dan sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Banjarbaru Selatan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Banjarbaru Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Hasil dari pengukuran kegiatan survei. Survei dengan memberikan lembar survei yang diisi oleh Masyarakat/pengisian survey dengan komputer pada saat melaksanakan pelayanan
		Indeks Kepatuhan Pelayanan	Nilai	Hasil penilaian Kepatuhan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	12	Jumlah Absolut berdasarkan Surat Keputusan
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	%	Jumlah Permasalahan yang terselesaikan Jumlah permasalahan yang dilaporkan ke Kecamatan x 100

2.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Selain itu program juga berarti kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran tertentu.

Kegiatan adalah perwujudan dari program organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dan atau kombinasi dari beberapa atas semua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.

Adapun Program dan Kegiatan Kecamatan Cempaka adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang tercapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, sebagaimana ditetapkan dalam **dokumen penetapan kinerja**. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan – tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Banjarbaru Selatan menetapkan katagorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi enam katagori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rentang Capaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
I	Lebih dari 90 %	Sangat Memuaskan
II	Diatas 80% sampai dengan 90 %	<i>Memuaskan</i>
III	Diatas 70% sampai dengan 80 %	Sangat Baik
IV	Diatas 60% sampai dengan 70 %	Baik
V	Diatas 50% sampai dengan 60 %	Cukup
VI	Kurang dari 50 %	Kurang

3.1 CAPAIAN KINERJA SKPD

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun 2021-2026, serta Perjanjian Kinerja Banjarbaru Selatan Tahun 2024, maka capaian kinerja yang telah dilaksanakan Kecamatan Banjarbaru Selatan sampai dengan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Sasaran			Indikator	Target	Realisasi	%
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,5	88,19	100.79
			2.	Indeks Kepatuhan Pelayanan	82,5	66.6	80.73
	2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.	Jumlah RT Mandiri	12	11	92
	3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.	Persentase Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100	100	100%
	4.	Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	5.	Persentase Koordinasi yang terlaksana	100	100	100

3.1.1.1 Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari seluruh sasaran ada beberapa yang dapat dicapai secara maksimal dan yang dicapai sesuai dengan target diinginkan.

Capaian kinerja yang dicapai secara maksimal yaitu pada indikator indeks kepuasan masyarakat yang mencapai nilai 88,19 dari target 87,5 dengan realisasi capaian kinerja 100.79%, capaian indikator pada tahun 2024 tersebut termasuk dalam kategori capaian **Memuaskan**.

Untuk mengukur hasil dari indikator tersebut menggunakan metode survei kepada masyarakat dengan membagikan kuisisioner kepada responden secara langsung. Kuisisioner yang dibagikan kepada masyarakat memuat 9 unsur yang mengacu kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 :

1. Persyaratan

Adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan, suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima pelayanan dalam mengurus dan /atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Perilaku Pelaksanaan

Adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

7. Kompetensi Pelaksanaan

Adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

8. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin)

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha pembangunan proyek), digunakan untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Perhitungan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat menggunakan “Nilai rata-rata Tertimbang” masing-masing unsur pelayanan, perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai Rata-rata} = \frac{\text{Jumlah Bobot1}}{\text{Jumlah Unsur 9}} = 0,111$$

Tertimbang

Untuk memperoleh nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Atau

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Tabel 3.7

Hasil Pengukuran dari Indeks Survei Kepuasan Masyarakat

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI	AKUMULASI RATA-RATA
U1.	Persyaratan	3,51	516
U2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,48	512
U3.	Waktu Penyelesaian	3,44	506
U4.	Biaya/Tarif	3,99	586
U5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,38	497
U6.	Kompetensi Pelaksana	3,44	506
U7.	Perilaku Pelaksana	3,56	523
U8.	Sarana dan Prasarana	3,44	505
U9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,51	516

Hasil dari 9 unsur tersebut didapatkan nilai :

1. Nilai Indeks Unit Pelayanan adalah 3,53 dihitung dari nilai per unsur dikalikan 0,111 (Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang) dan dijumlahkan.
2. Nilai Indeks Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 88,19 dihitung dari Nilai Indeks Unit Pelayanan (3,53) dikali dengan Nilai Dasar (25).

Kriteria Mutu Pelayanan dapat dilakukan dengan melihat Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Nilai Interval Konversi SKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1.	1.00-2.5996	25-64,99	D	Tidak Baik
2.	2,6-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3.	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4.	3,5324-4,00	88,31-100.00	A	Sangat Baik

Pada Tahun 2024 Hasil Indeks Survei Kepuasan Masyarakat dalam Kinerja Unit Pelayanan Bernilai “BAIK” dan Mutu Pelayanan bernilai “B”. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 88,19 dengan mutu pelayanan B dan masuk dalam Kinerja unit Pelayanan masuk dalam kategori Baik.

3.1.1.2 Indikator Indeks Kepatuhan Pelayanan

Pencapaian pada indikator kepatuhan pelayanan publik dikecamatan Banjarbaru Selatan sesuai dengan hasil penilaian memperoleh nilai 66,6 dengan target nilai tahun 2024 yang harus dicapai sebesar 82,5 dengan realisasi capaian kinerja 80.73% dengan kategori Capaian **Tingkat Kepatuhan Sedang**.

Indikator kinerja ini digunakan sebagai alat untuk mengukur kepatuhan pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan standar kepatuhan yang pelaksanaan penilaiannya dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

Capaian penilaian indikator Indeks Kepatuhan Pelayanan diperoleh dari hasil Evaluasi Kepatuhan Pelayanan dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, dalam penilaian tersebut memuat 6 Variabel Penilaian dan 22 Komponen Indikator Yaitu :

1. Inovasi
2. Kebijakan Pelayanan
3. Konsultasi dan Pengaduan
4. Profesionalisme Sumber Daya Manusia
5. Sarana, Prasarana dan Fasilitas
6. Sistem Informasi Pelayanan Publik

Hasil penilaian dalam menentukan Indeks Kepatuhan Pelayanan dari Sembilan variable tersebut dengan penentuan Bobot dari Komponen Indikator seluruh Variabel, perolehan nilai yang disampaikan dari organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun 2024

No.	Variabel Penilaian	Komponen Indikator		Bobot	Nilai	Keterangan
1.	INOVASI	1.	Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2,5	2,5	
		2.	Ketersediaan Sumber Daya Pendukung Inovasi	2,5	2,5	
2.	KEBIJAKAN PELAYANAN	1.	Forum Konsultasi Publik	5	-	Ada tapi SOP tidak sesuai standar
		2.	Maklumat Pelayanan	5	5	
		3.	Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	5	2,5	
		4.	Survey Kepuasan Masyarakat	5	5	
3.	KONSULTASI DAN PENGADUAN	1.	Ketersediaan Petugas Pengelola Pengaduan	5	-	
		2.	Sarana dan Prasarana Pengaduan	5	2,5	
4.	PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA	1.	Pemberian Penghargaan Bagi Petugas Layanan Berprestasi	5	-	Petugas Tidak sedang melayani
		2.	Petugas Pelayanan Yang Menggunakan ID Card dan Papan Nama	5	2,5	
		3.	Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Layanan	5	-	
5.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	1.	Area Bermain Anak dan Ruang Laktasi	10	10	
		2.	Area Parkir Khusus	5	5	
		3.	Guiding Block	5	-	

		4.	Huruf Braille dan Alat Bantu Tuna Rungu	5	-	Tidak ada upload
		5.	Jalur Landai dan Pegangan Rambut	5	5	
		6.	Kursu Roda – Tongkat - Kruk	5	1,6	Hanya ada kursi roda
		7.	Kursi Tunggu dan Ruang Tunggu Prioritas	5	5	
		8.	Loket Khusus	5	5	
		9.	Toilet Khusus	10	10	
6.	SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK	1.	SIPPN Elektronik	2,5	-	
		2.	SIPPN	2,5	2,5	
	Total			100	66,6	Tingkat Kepatuhan Sedang

Pada perolehan hasil monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 dikecamatan Banjarbaru Selatan memperoleh bobot **66.6** masuk dalam Kategori **Tingkat Kepatuhan Sedang** dalam Pelayanan.

Adapun hasil penilaian tersebut dari variable dan komponen Indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) INOVASI

Komponen indikator penilaian meliputi :

- Inovasi Penyelenggaran Pelayanan Publik
- Ketersediaan Sumber Daya Pendukung Inovasi

2) KEBIJAKAN PELAYANAN

Komponen indikator penilaian meliputi :

- Forum Konsultasi Publik
- Maklumat Pelayanan
- Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur
- Survey Kepuasan Masyarakat

3) KONSULTASI DAN PENGAJUAN

Komponen indikator penilaian meliputi :

- Ketersediaan Petugas Pengelola Pengaduan
- Sarana dan Prasarana Pengaduan

4) PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA

Komponen indikator penilaian meliputi :

- Pemberian Penghargaan Bagi Petugas Layanan Berprestasi
- Petugas Pelayanan yang Menggunakan ID Card dan Papan Nama
- Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Layanan

5) SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS

Komponen indikator penilaian meliputi :

- Area Bermain Anak dan Ruang Laktasi
- Area Parkir Khusus
- Guiding Block
- Huruf Braille dan Alat Bantu Tuna Rungu
- Jalur Landai dan Pegangan Rambat
- Kursi Roda – Tongkat – Kruk
- Kursi Tunggu dan Ruang Tunggu Prioritas
- Locket Khusus
- Toilet Khusus

6) SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Komponen indikator penilaian meliputi :

- SIPPN Elektronik dan Non Elektronik
- SIPPN

3.1.1.3 Indikator Jumlah RT Mandiri

Capaian indikator kinerja sasaran jumlah RT Mandiri dengan target 36 RT dengan realisasi 35 RT atau sebesar 97% dengan katagori **Memuaskan**. Indikator jumlah RT Mandiri diukur berdasarkan jumlah RT yang mendapatkan bantuan sosial dana kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 148 Tahun 2021 Tanggal 9 Juni 2021 terdapat 12 RT yang mendapatkan bantuan dana ditahun 2024 dan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga Mandiri dan Kelompok Masyarakat Peaksanaan Kegiatan Rukun Tetangga Mandiri Tahun 2024 Tanggal 6 Juni 2022 terdapat 11 RT diwilayah Kecamatan Banjarbaru Selatan yang mendapatkan bantuan dana untuk tahun 2024 sehingga Capaian Kinerja ditahun 2023 telah mencapai **35 RT Mandiri**.

Adapun RT Mandiri yang telah terrealisasi sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut :

No.	Kelurahan	Lokasi	Nama Pokmas	Kegiatan Program Juara
TAHUN 2022				
1	Kelurahan Loktabat Selatan	RT. 02 RW. 01	Kampung Sultan	Pengembangan Produk Industri Kampung Sultan
2	Kelurahan Loktabat Selatan	RT. 06 RW. 02	Kampung Pejabat	Pengembangan Produk Industri Kampung Pejabat
3	Kelurahan Loktabat Selatan	RT. 06 RW. 05	Kampung Kopi	Pengembangan Produk Industri Kampung Kopi
4	Kelurahan Kemuning	RT. 04 RW. 01	Kampung Kuliner Kemuning	Pengembangan Produk Industri Rumah Tangga Kuliner Siring
5	Kelurahan Kemuning	RT. 15 RW. 04	Usaha Aneka Kuliner	Pengembangan Produk Industri Rumah Tangga Kelurahan Siring
6	Kelurahan Kemuning	RT. 02 RW. 01	Kampung Batuah Digital	Pengembangan Produk Kuliner Kampung Batuah Berbasis Digital
7	Kelurahan Guntung Paikat	RT. 02 RW. 03	Rambai Indah	Pengolahan Pengembangan Usaha Produksi Tempe
8	Kelurahan Guntung Paikat	RT. 01 RW. 03	Pelangi	Pembesaran Budidaya Ikan Papuyu
9	Kelurahan Guntung Paikat	RT. 04 & RT. 05 RW. 03	Maju Makmur	Budidaya Ternak Unggas / Ayam Pedaging
10	Kelurahan Sungai Besar	RT. 18 RW. 04	Maju Bersama	Pembesaran Budidaya Ikan Lele
11	Kelurahan Sungai Besar	RT. 23 RW. 04	Permata	Pembesaran Budidaya Ikan Papuyu
12	Kelurahan Sungai Besar	RT. 48 RW. 03	Kampung Bersatu	Pengembangan Pengelolaan Kampung Jamu
TAHUN 2023				
13	Kelurahan Loktabat Selatan	RT. 05 RW. 02	Ternak Kambing Gotong Royong	Ternak Kambing
14	Kelurahan Loktabat Selatan	RT. 03 RW. 04	Ternak Tani Berkah Ambulung	Ternak Sapi
15	Kelurahan Loktabat Selatan	RT. 04 RW. 05	Pangeran Solter	Pengembangan UMKM (Panganan Ringan)
16	Kelurahan Kemuning	RT. 24 RW. 05	Berkah Bersama Kemuning	Usaha Ternak Unggas dan Pengolahan Hasil Ternak Unggas

17	Kelurahan Kemuning	RT. 23 RW. 05	Maju Bersama	Usaha Ternak Kambing
18	Kelurahan Kemuning	RT. 22 RW. 05	Harapan Mulia	Pembesaran dan Budidaya Ikan
19	Kelurahan Guntung Paikat	RT. 03 RW. 01	Berkah Bersatu Kampung Pelangi	Kuliner
20	Kelurahan Guntung Paikat	RT. 05 RW. 05	Bank Sampah Khalid	Pengelolaan Sampah
21	Kelurahan Guntung Paikat	RT. 03 RW. 05	Paikat Mandiri	Budidaya Ternak Kambing
22	Kelurahan Sungai Besar	RT. 10 RW. 02	Wana Bakti	Budidaya Anggrek
23	Kelurahan Sungai Besar	RT. 44 RW. 08	Mina Baroqah	Budidaya Ikan Papuyu Dalam Ember
24	Kelurahan Sungai Besar	RT. 49 RW. 01	Kalulut Berkat Bersatu	Budidaya Madu Kelulut
TAHUN 2024				
25.	Kelurahan Loktabat Selatan	RT.02 RW.02	Maju Bersama	Budidaya Ternak Kambing
26.	Kelurahan Loktabat Selatan	RT.02 RW.05	Berkah Rakat	Budidaya Ternak Burung Puyuh
27.	Kelurahan Loktabat Selatan	RT.05 RW.04	Subur Makmur	Budidaya pepaya
28	Kelurahan Kemuning	RT. 13 RW. 03	Zam-zam Buana	Budidaya Ternak Unggas
29	Kelurahan Kemuning	RT. 12 RW. 03	Gotong Royong	Usaha Ternak Kambing
30.	Kelurahan Kemuning	RT. 27 RW. 03	Griya Kemuning Lestari	Usaha Ternak Kambing
31.	Kelurahan Guntung Paikat	RT. 06 RW. 03	Cangkal Beusaha	Budidaya dan Pengolahan Baawang Merah
32.	Kelurahan Guntung Paikat	RT. 02 RW. 05	Usaha Sampai	Budidaya Maggot
33.	Kelurahan Guntung Paikat	RT. 07 RW. 05	Buana	Budidaya Anggur
34.	Kelurahan Sungai Besar	RT. 01 RW. 01	Sawit Avocado	Pupuk Organik dan Tanaman
35	Kelurahan Sungai Besar	RT. 33 RW. 07	Sejahtera Berkelanjutan	Budidaya Pembesaran Ikan Lele

RT Mandiri adalah Program Unggulan Kepala Daerah yang merupakan kegiatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Tingkat Kelurahan, Penetapan Pilot Project Rukun Tetangga Mandiri dan Kelompok Masyarakat Pelaksana Tahun 2024 Kegiatan Rukun Tetangga Mandiri pada Kecamatan Banjarbaru Selatan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.9

Penetapan Pilot Project Rukun Tetangga Mandiri dan Kelompok Masyarakat
Pelaksana Kegiatan Rukun Tetangga Mandiri

No.	RT Pilot Project	Nama Pokmas	Kegiatan	Pencapaian
Kelurahan Guntung Paikat				
1.	RT. 006 RW. 003	Cangkal Beusaha	Budidaya dan Pengolahan Bawang Merah	Dalam Proses Perawatan dan Pemeliharaan
2.	RT. 002 RW. 005	Usaha Sampai	Budidaya Manggot	Dalam Proses Perawatan dan Penggemukan
3.	RT. 007 RW. 005	Buana	Budidaya Anggur	Dalam Proses Perawatan dan Pemeliharaan
Kelurahan Kemuning				
1.	RT. 013 RW. 003	Zam-Zam Buana	Ternak Ayam Kampung	Dalam Proses Perawatan dan Penggemukan
2.	RT. 012 RW. 003	Gotong Royong	Ternak Kambing	Dalam Proses Perawatan dan Penggemukan
3.	RT. 027 RW. 003	Griya Kemuning Lestari	Ternak Kambing	Dalam Proses Perawatan dan Pemeliharaan
Kelurahan Sungai Besar				
1.	RT. 001 RW. 001	Sawit Avocado	Penggunaan Pupuk Organik dan Tanam	Dalam Proses Pembuatan dan Perawatan
2.	RT. 033 RW. 007	Sejahtera Berkelanjutan	Budidaya Pembesaran Ikan Lele	Dalam Proses Perawatan dan Penggemukan
Kelurahan Loktabat Selatan				
1.	RT. 002 RW. 002	Maju Bersama	Ternak Kambing	Ternak Kambing dalam Proses Perawatan dan

				Penggemukan
2.	RT. 002 RW. 005	Berkah Rakat	Ternak Burung Puyuh	Dalam Proses Perawatan dan Penggemukan.
3.	RT. 005 RW. 004	Subur Makmur	Budidaya Pepaya	Dalam Proses Perawatan dan Pemeliharaan

Ada beberapa kendala RT Mandiri di Wilayah Kecamatan Banjarbaru Selatan :

1. Manajemen SDM yang kurang memadai dimana di beberapa Pokmas, tidak memiliki pengetahuan yang mendalam terkait kegiatan di Pokmas tersebut yang mengakibatkan sebagian besar anggota Pokmas tidak aktif.
2. Untuk SDM yang menjadi anggota Pokmas sebagian ada Pegawai Negeri sehingga tidak maksimal berkegiatan di Pokmas tersebut.

Pemilihan produk pokmas seharusnya di diskusikan terlebih dahulu ke pihak yang berkompeten sehingga ketika memilih produk bisa menghasilkan dan berguna bagi anggota Pokmas itu sendiri.

3.1.1.4 Indikator Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan

Capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan dengan target 100% telah terealisasi mencapai 100% dengan katagori **Sangat Memuaskan**.

Keberhasilan indikator kinerja Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan merupakan komitmen dari Camat Banjarbaru Selatan melalui Seksi Trantib dengan melakukan tindakan secara cepat untuk menanggulangi dan menyelesaikan setiap masalah yang dilaporkan oleh masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum.

Berikut beberapa laporan dari masyarakat terkait permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di Kecamatan Banjarbaru Selatan :

No.	Laporan	Tindak Lanjut	Strategi yang dilakukan
1.	Laporan adanya pedagang kaki lima disepanjang jalan Ambulung	Camat Banjarbaru Selatan menugaskan Kasi Trantib untuk melakukan survey	Melakukan monitoring ke lokasi para pedagang agar tidak berjualan di sepanjang pinggir jalan Ambulung
2.	Laporan Masyarakat tentang penjualan miras (tuak) Perum Halim (belakang GOR)	Camat Banjarbaru Selatan menugaskan Kasi Trantib untuk melakukan tinjauan langsung ke tempat penjualan miras tersebut	Melakukan Giat Monitoring ke penjual miras (tuak) tetapi penjual dan warung tersebut tutup
3.	Pilpres dan Pilkada	Camat Banjarbaru Selatan menugaskan Kasi Trantib dan jajarannya melakukan pengamanan Pilpres dan Pilkada	Melakukan pemantauan dan pengawasan kotak suara di kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan
4.	Laporan masyarakat tentang masalah parkir di rumah makan usup citra baru	Camat Banjarbaru Selatan menugaskan Kasi Trantib untuk melakukan survey	Diadakan pertemuan kedua belah pihak yang dihadiri Satpol PP, Lurah, dan Tokoh Masyarakat Loktabat selatan bhabinkamtibmas di Kelurahan Loktabat Selatan. Masalah tersebut terselesaikan.

Perhitungan Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan menggunakan perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Permasalahan yang terselesaikan}}{\text{Jumlah permasalahan yang Dilaporkan Ke Kecamatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Dari 4 (empat) laporan yang disampaikan oleh masyarakat menyangkut ketentraman dan ketertiban lingkungan kepada Kecamatan Banjarbaru Selatan, semuanya dapat diselesaikan secepatnya sesuai kondisi di lapangan dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.

3.1.2 Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Tabel 3.3

Capaian Kinerja berdasarkan kinerja 2 tahun terakhir

Sasaran		Indikator	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	87,89	88,23	88,19
		2. Indeks Kepatuhan Pelayanan	100	62,5	66,6
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	3. Jumlah RT Mandiri	12	24	35
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	4. Persentase Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100	100	100

Berdasarkan tabel 3.3 untuk capaian kinerja pada indikator 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terdapat kenaikan capaian kinerja yang awalnya 87,89 di tahun 2022 meningkat menjadi 88,23 pada tahun 2023 dan namun terjadi sedikit penurunan menjadi 88,19 pada tahun 2024. Pada indikator 2 Indeks Kepatuhan Pelayanan pada tahun 2022 mendapatkan nilai 100, pada tahun 2023 mendapatkan nilai 62,5, pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 66,6 hal ini disebabkan beberapa dokumen pendukung komponen penilaian indeks kepatuhan pelayanan tidak sempat terupload di dalam link dokumen penilaian. Pada Indikator 3 Jumlah RT Mandiri menjadi pada tahun 2022 berjumlah 12 Pokmas RT Mandiri, pada tahun 2023 terdapat penambahan 12 pokmas RT

mandiri sehingga menjadi 24 Pokmas RT, pada tahun 2024 terdapat penambahan 11 RT Mandiri sehingga menjadi 35 RT Mandiri pada tahun 2024. Pada indikator 4 Persentase Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan pada tahun 2022 mencapai 100 % dan tahun 2023 juga mencapai 100%, pada tahun 2024 juga mencapai 100 %.

3.1.3 Perbandingan kinerja dengan Kabupaten / Kota / Propinsi

Perbandingan dengan 4 Kecamatan yang ada di Banjarbaru

Kota Banjarbaru terbagi menjadi 5 Kecamatan dari kecamatan yang ada di Kota Banjarbaru dengan indikator yang sama perbandingan capaian pada masing-masing indikator dapat terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Antar Kecamatan

No	Indikator Kinerja	Kec. Banjarbaru Selatan		Kec. Banjarbaru Utara		Kec. Landasan Ulin		Kec. Cempaka		Kec. Liang Anggang	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,5	88,19	87,5	90,18	87,5	87,54	87,5	77,62	87,5	90,96
	Prosentase Capaian	100.79 %		103%		100.04%		88,57%		103,95%	
2.	Indeks Kepatuhan Pelayanan	82,5	66.6	82,5	77,5	82,5	92.5	82,5	100	82	71
	Prosentase Capaian	80.73 %		93,9%		112.12%		100%		86.06%	
3.	Jumlah RT Mandiri	11	11	12	11	12	12	12	12	12	12
	Prosentase Capaian	92%		92%		100%		100%		100%	
4.	Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Prosentase Capaian	100%		100%		100%		100%		100%	

Dari tabel 3.4 terlihat perbandingan capaian kinerja :

1. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari 5 Kecamatan yang ada di Kota Banjarbaru semua melaksanakan survei kepuasan dengan menggunakan unsur survei yang sama, Kecamatan Banjarbaru Selatan dengan target 87,5 dan teralisasi 88,19 atau 100.79% masih diatas pencapaian target dari Kecamatan Landasan Ulin (100,04%), pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat untuk perbandingan dengan Target Nasional tidak ada data.

2. Indikator Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik

Pelaksanaan penilaian pada indikator tersebut dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, hasil penilaian yang dipeoleh Kecamatan Banjarbaru Selatan 66.6 dari target 82,5 dengan kategori capaian tingkat kepatuhan sedang.

3. Indikator Jumlah RT Mandiri

Berdasarkan SK Penetapan Pilot Projeck RT Mandiri dan Kelompok Masyarakat pada tahun 2024 sebanyak 12 Pokmas dan telah teralisasi yang mendapat bantuan sosial dana sebanyak 11 Pokmas. Target yang ditetapkan oleh Kecamatan Banjarbaru Selatan ada 12 pokmas RT Mandiri untuk setiap tahun sehingga diakhir periode RPJMD targer yang ditetapkan Kecamatan Banjarbaru Selatan adalah 60 pokmas RT Mandiri, realisasi sampai dengan tahun 2024 sebanyak 27 pokmas RT Mandiri.

4. Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan

Dari target 100% Kecamatan Banjarbaru Selatan mendapat capaian yang sama dengan 4 Kecamatan yang ada di Kota Banjarbaru.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah dan Nasional.

Realisasi kinerja Kecamatan Banjarbaru Selatan dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023 dan Nasional sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD dan Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi s/d Tahun 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,19	88,5	-
2	Indeks Kepatuhan Pelayanan	66.6	83,5	-
3.	Jumlah RT Mandiri	35	60	-
4.	Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	100 %	100 %	-

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Keberhasilan indikator kinerja Hasil Indeks Survey Kepuasan Masyarakat merupakan hasil dari komitmen Camat dan seluruh komponen yang ada dikecamatan baik pejabat eselon maupun pelaksana, untuk mewujudkan indikator tersebut Kecamatan memberikan Janji Pelayanan “TERBAIK” kepada masyarakat yaitu :

1. Terbaik yakni memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur/persyaratan peraturan yang berlaku maupun standar pelayanan yang sudah ditetapkan
2. Empati yakni memiliki mental yang mampu memahami perasaan dan pikiran masyarakat yang memerlukan pelayanan
3. Ramah yakni memberikan pelayanan dengan sikap dan perilaku yang baik
4. Berusaha yakni memiliki semangat dan upaya untuk mencapai hasil yang memuaskan.
5. Akuntabel yakni memiliki sikap yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.
6. Inovatif yakni mampu melakukan perubahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
7. Kerjasama yakni memiliki sifat saling bantu membantu antara semua aparatur maupun dengan masyarakat.

Selain janji pelayanan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga berpedoman pada etika pelayanan diantaranya :

1. Memberikan senyum serta salam kepada rekan kerja dan masyarakat.
2. Menerima, melayani dan mengarahkan masyarakat dengan baik
3. Ramah / sopan santun dalam bersikap, bertutur kata dan mampu menjaga kehormatan suasana dalam bekerja
4. Cermat, teliti dan mampu menjaga kehormatan sebagai Aparatur Sipil Negara.
5. Tenggang Rasa, responsive dan tepat janji

Camat Banjarbaru Selatan mengeluarkan aturan perilaku petugas pelayanan :

1. Melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku
2. Meningkatkan kedisiplinan dalam pelayanan (disiplin masuk kerja, pulang kerja dan kerapian)
3. Bersikap rasional, berkeadilan, objektif serta transparan dalam pelayanan
4. Tidak melakukan pemerasan, penipuan yang dapat berpengaruh negative terhadap harkat, martabat dan citra institusi.
5. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik
6. Bersikap ramah, sopan, terbuka dan responsive terhadap masyarakat
7. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia
8. Tidak menggunakan HP / Telepon Seluler lainnya dalam melayani masyarakat
9. Tidak boleh sambil makan pada waktu melayani
10. Menjaga kebersihan dan kerapian di ruang pelayanan
11. Lebih teliti dalam menerima berkas dan profesional

Untuk mendukung tercapainya indikator tersebut Camat Banjarbaru Selatan juga menekankan 10 Budaya Malu :

1. Terlambat masuk kantor
2. Tidak ikut apel
3. Sering tidak masuk tanpa alasan
4. Sering minta ijin tidak masuk kerja

5. Bekerja tanpa program
6. Pulang sebelum waktunya
7. Sering meninggalkan pekerjaan tanpa alasan penting
8. Bekerja tanpa pertanggung jawaban
9. Pekerjaan terbengkalai
10. Berpakaian seragam tidak rapi

Adapun Faktor lain yang mempengaruhi tercapainya nilai IKM diantaranya :

1. Komitmen Kota Banjarbaru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah dengan berbagai motivasi dan juga pengawasan dari berbagai pihak sehingga dikecamatan berupaya memberikan pelayanan dengan maksimal kepada masyarakat.
2. Komitmen Camat dalam mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan melakukan evaluasi setiap bulannya dalam rapat rutin yang dilaksanakan diKecamatan.
3. Tindak lanjut hasil evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan perkembangannya.
4. Tindak lanjut laporan masyarakat tentang pelaksanaan pelayanan yang tidak memerlukan waktu yang lama dalam penyelesaiannya.
5. Adanya Inovasi dalam pelaksanaan pelayanan diantaranya adanya PATARIS (Pelayanan Antar Ahli Waris).
6. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan yang di akomodir pada anggaran peningkatan sarana dan prasarana kecamatan.

Adapun sarana dan prasarana yang mendukung Nilai IKM meningkat antara lain :

- A. Adanya ruang pelayanan yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi
- B. Adanya tempat bermain ramah anak
- C. Adanya Ruang Laktasi
- D. Adanya Jalur Difabel
- E. Adanya Toilet Difabel
- F. Adanya Jalur Evakuasi (Titik Kumpul)
- G. Adanya Jalur Terapi
- H. Serta Adanya Sarana Dan Prasarana lain yang mendukung Peningkatan Pelayanan Publik

7. Penyampaian peraturan/perubahan peraturan kepada masyarakat dengan melaksanakan sosialisasi.
8. Komitmen Kecamatan Banjarbaru Selatan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi.

3.1.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program/Kegiatan

Tingkat efisiensinya dapat dihitung sebagai berikut :

Tabel 3.10

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program/Kegiatan

No.	Program	Indikator	% Capaian Kinerja 2024	% Realisasi Anggaran 2024	Tingkat Efisiensi
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,79	98,47	12,32
		Indeks Kepatuhan Pelayanan	66,6		
2.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	91,67	89,87	1,80
3.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	100	100	0

Berdasarkan tabel anggaran diatas, diketahui persentase capaian kinerja adalah sebesar 100,79 % sedangkan persentase penyerapan anggaran adalah sebesar 98,47 %. Efisiensi capaian kinerja dapat dihitung dengan formula :

$$\% \text{ capaian kinerja dikurangi } \% \text{ serapan anggaran} = 100,79\% - 98,47\% = 12,32\%$$

Sehingga diperoleh hasil tingkat efisiensi sebesar 12,32 % (efisien) dikarenakan persentase realisasi capaian Kinerja lebih besar dari persentase penyerapan anggaran.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi dan anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.272.183.892,-	9.121.628.371,-	98,38%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.290.756.000,-	2.255.598.700,-	98,47%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	124.341.500	95.556.150	76,85%
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	145.600.000,-	145.600.000,-	100%
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	11.500.000,-	11.500.000,-	100%
		11.884.381.392,-	11.629.883.221,-	98,19%

Berdasarkan tabel anggaran diatas, diketahui persentase penyerapan anggaran adalah sebesar 98,19 %. Efisiensi capaian kinerja dapat dihitung dengan formula :

$\% \text{ capaian kinerja dikurangi } \% \text{ serapan anggaran} = 100,79 \% - 98,19 \% = 2,6 \%$

Sehingga diperoleh hasil tingkat efisiensi sebesar 2,6 % (efisien) dikarenakan persentase realisasi anggaran lebih kecil dari persentase capaian kinerja.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Dalam rangka mencapai kinerja sasaran selama tahun 2024, Kecamatan Banjarbaru Selatan telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Banjarbaru. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja secara keseluruhan, yakni dari 1 (satu) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, diketahui bahwa 2 (dua) indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai target kinerja sebesar 100,79% dan 1 (satu) indikator indeks kepatuhan pelayanan mencapai target kinerja sebesar 80,73%, pada indikator jumlah RT Mandiri mencapai target kinerja 11 RT demikian pula dengan indikator persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan mencapai target kinerja sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil monitoring lapangan yang dilakukan pada RT mandiri ada beberapa permasalahan :

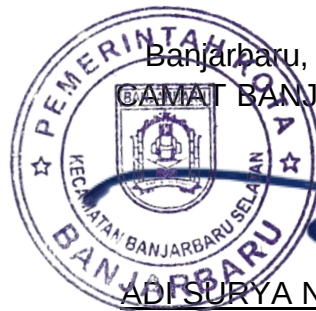
1. Manajemen SDM yang kurang memadai dimana di beberapa Pokmas, tidak memiliki pengetahuan yang mendalam terkait kegiatan di Pokmas tersebut yang mengakibatkan sebagian besar anggota Pokmas tidak aktif.

LANGKAH DI MASA MENDATANG

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut diatas, telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang adapun strategi Kecamatan Banjarbaru Selatan dalam Meningkatkan Kinerjanya sebagai berikut :

- a. Mempertahankan dan berusaha untuk meningkatkan hasil capaian yang telah diperoleh.
- b. Melalui Kominfo akan lebih aktif mempublikasikan dan mensosialisasikan Aplikasi Lapor kepada masyarakat.

- c. Memberikan standar mutu dan tolak ukur kinerja pelayanan publik.
- d. Memberikan pelayanan publik yang ditunjang oleh teknologi informasi yang berkembang.
- e. Melaksanakan Inovasi dalam Pelayanan.
- f. Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring terhadap SOP (Standar Operasioanl Prosedur) secara berkala.
- g. Adanya kesesuaian antara produk pelayanan yang tercantum dalam standart pelayanan dengan hasil yang diterima.
- h. Membuat daya tarik agar pengunjung ramai datang, bisa menambah pasang wifi,arena bermain anak dll.
- i. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada (kebersihan,kerapian,keindahan,dll)
- j. Membuat dan mengoptimalkan Media Sosial (Instagram,Facebook dan WhatsApp).
- k. Lebih mengoptimalkan dalam mempromosikan produk dengan menggunakan medsos RT Mandiri dan medsos kelurahan bersama warga sekitar.



Banjarbaru, Februari 2025
CAMAT BANJARBARU SELATAN,

ADI SURYA NOOR, S.STP,M.AP
NIP. 19791212 199810 1 002